

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 41-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0

HAL	URAIAN
1. Tujuan Prosedur	Menjamin proses program kreativitas mahasiswa mulai dari usulan atau proposal sampai penyerahan laporan hasil program kreativitas mahasiswa terlaksana dengan baik dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ruang Lingkup	Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa Universitas Al-Azhar Medan.
3. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Program kreativitas mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan kerja sama antara Universitas Al-Azhar Medan dengan institusi/instansi lain. b. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Al-Azhar Medan yang dalam status melaksanakan tugas akhir / skripsi. c. Institusi atau instansi lain adalah organisasi atau lembaga diluar Universitas Al-Azhar Medan.
4. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Umum Semua mahasiswa yang ingin mengajukan kegiatan program kreativitas mahasiswa harus membuat usulan/proposal untuk diusulkan kepada lembaga atau instansi lain melalui LPPM. b. Ketentuan Khusus Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri. c. Prosedur Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1) LPPM menyampaikan informasi untuk penyusunan proposal hibah program kreativitas mahasiswa kepada mahasiswa melalui website dan diinformasikan ke masing-masing fakultas. 2) Mahasiswa pengusul menyusun proposal program kreativitas mahasiswa sesuai pengumuman, panduan dan ketentuan dari LPPM. 3) Mahasiswa menyerahkan proposal program kreativitas mahasiswa ke LPPM yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Dekan Fakultas dan diketahui oleh ketua LPPM. 4) LPPM menyeleksi proposal program kreativitas mahasiswa berdasarkan waktu yang ditentukan oleh LPPM dalam periode tertentu sesuai jenis program kreativitas mahasiswa. 5) LPPM mengumumkan kegiatan seminar desk evaluasi internal kepada Mahasiswa pengusul melalui website dan diemailkan ke masing-masing mahasiswa pengusul. 6) LPPM menyelenggarakan seminar desk evaluasi internal yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa pengusul dan reviewer internal yang sudah ditunjuk oleh LPPM, serta dihadiri oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas. 7) Tim Reviewer menilai proposal program kreativitas mahasiswa dan selanjutnya menyerahkan kembali proposal yang telah dinilai

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 41-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0

	<p>kepada LPPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) LPPM mengembalikan proposal yang telah dinilai oleh tim reviewer kepada mahasiswa pengusul untuk diperbaiki sesuai dengan saran reviewer. 9) Mahasiswa memperbaiki proposal sesuai dengan saran reviewer dan menyerahkannya kembali ke LPPM sesuai dengan waktu yang ditentukan. 10) LPPM memfasilitasi mahasiswa untuk mengunggah (<i>upload</i>) proposal program kreativitas mahasiswa ke website Simlitabmas Dikti. 11) LPPM mengumumkan proposal penerima biaya program kreativitas mahasiswa sesuai dengan pengumuman Simlitabmas Dikti. 12) LPPM memfasilitasi kontrak kerja dengan mahasiswa penerima biaya kegiatan program kreativitas mahasiswa menyangkut hak dan kewajibannya, dengan pemberian dana untuk tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30%. 13) Mahasiswa melaksanakan kegiatan program kreativitas mahasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 14) Mahasiswa menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa dan menyerahkannya kepada LPPM yang dilengkapi dengan mengisi <i>Log Book</i> di Simlitabmas Dikti. 15) LPPM melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (<i>monev</i>) terhadap pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa yang dilakukan oleh dosen. 16) Mahasiswa menyelesaikan pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditentukan. 17) LPPM menyelenggarakan seminar hasil program kreativitas mahasiswa. 18) Mahasiswa menyusun dan menyerahkan laporan akhir, laporan anggaran, log book, dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> sesuai dengan ketentuan kepada LPPM. 19) Seluruh mahasiswa pengusul mengupload laporan hasil PKM ke Simlitabmas Dikti. 20) LPPM menyerahkan sisa dana untuk tahap kedua kepada mahasiswa pengusul sebesar 30%. 21) LPPM mengadakan seminar dan pelatihan penulisan proposal program kreativitas mahasiswa untuk tahun berikutnya sekaligus memberikan penghargaan kepada mahasiswa pemenang hibah program kreativitas mahasiswa yang sudah selesai.
5. Pelaksana SOP	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM Universitas Al-Azhar Medan b. Tim Reviewer

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 41-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	Revisi : 0

	c. Mahasiswa Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa
6. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Akademik UNAZ b. Pedoman Akademik UNAZ c. Standar Mutu UNAZ d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi IX
7. Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas b. Pimpinan Fakultas c. Ketua LPPM Universitas Al-Azhar Medan d. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas e. Mahasiswa
8. Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kontrak Perjanjian b. Form Laporan Kemajuan c. Form Laporan Hasil Program Kreativitas Mahasiswa d. Instruksi Kerja Evaluasi Program Kreativitas Mahasiswa
9. Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kontrak Perjanjian b. Form Laporan Kemajuan c. Form Laporan Hasil Program Kreativitas Mahasiswa d. Instruksi Kerja Evaluasi Program Kreativitas Mahasiswa